

PENYELESAIAAN WANNPRESSTASI DALAM PEERJANJIAN PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN FIDUSIA

Muhammad Saufi
Dr. Istiana Heriani, S.H. M.H
Dr. Maria Ulfah, S.H.M.H
Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari
E-mail : saufiprasetya01@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor dan cara penyelesaian jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor dengan fidusia berdasarkan peraturan perundang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Terjadinya wanprestasi maka dapat berakibat merugikan pihak kreditor. Maka dapat dilakukan eksekusi berupa pengambilan objek barang yang diperjanjikaan tersebut.

Kata Kunci : *Perjanjian, Wanprestasi, Jaminan Fidusia.*

ABSTRACT

This study aims to determine the form of a motor vehicle financing agreement and how to resolve if there is a tort in the motor vehicle financing agreement with fiduciary people based on the law number 42 of 1999 concerning fiduciary guarantees. The occurrence of tort can result in adverse creditors. Then the execution can be done in the form of taking the object of the goods agreed upon.

Keywords: **Agreement, Tort, Fiduciary Guarantee.**

PENDAHULUAN

Pesatnya kemaajuan teknologi, perekonomiaan, dan meningkatnya taraf kehidupan manusia, semakin bertambah pula kbutuhan hidupnya dan salah satunya adalah kbutuhan akan kendaraan bermotor yang merupakan sarana penting bagi masyarakat untuk meningkatkan usaha dan produktivitas. Kbutuhan akan kendaraan bermotor oleh masyarakat sekarang ini tidak lagi dirasaakan sbg kbutuhan sekunder, akan tetapi sudah kita rasakan sbg kbutuhan primer, karena kendaraan bermotor sbg alat transprtasi yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat baik di kota maupun di pedesaan untuk memperlancar usaha-usahanya dalam memenuhi kbutuhan hidupnya.

Perjanjian kredit jual beli sering dilakukan, karena sangat membantu para pihak, lebih-lebih bagi golongan ekonomi lemah. Perjanjian kredit dibutuhkan oleh penjual atau pun pembeli, karena dapat menguntungkan penjual dalam menjual barangnya, yaitu menjaga

kontinuitas tersalurnya produksi dalam pasar, dan sebaliknya perjanjian kredit jual beli akan lebih meringankan bagi pihak pembeli karena dapat membayar secara angsuran, sammbil dapat menikmati barangnya, yang kemudian hari setelah pelunasan angsuran akan menjadi miliknya.

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah perbatasan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut perikataan yang di dalamnya tersedia hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian adalah sumber perikataan.¹

Apaabila perjanjian seiring kali terjadi wanprestasi, dalam pelaksanaan perjanjian sewa belli ini biasanya piaka pembeli sewa yang melakukan wanprestasi, yaitu tidak membayar angsuran yang telah ditetapkan tiap bulannya, tidak

¹Dasar-Dasar Hukum Perjanjian,<https://legalbanking.wordpress.com/materihukum/dasar-dasar-hukum-perjanjian/>

perjanjian/diakses pada tanggal 03/12/2019

ada niat untuk melunasinya dan terdapat kemungkinan bagi pembeli sewa untuk menggelapkan mobil tersebut. Dalam hal ini pembeli sewa dalam membayar angsuran itu terlambat atau tidak mampu lagi meneruskan angsurannya, kemungkinan terjadinya hal tersebut karena unsur kelallaian atau keseengajaan.

Setiap perjanjian itu diciptakan, maka akan ada yang namanya Perjanjian Tambahan Atau Perjanjian Acessorier yang artnya adalah perjanjian yang bersifat tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian pokok. Perjanjian accessoir contohnya adalah perjanjian pembebasan jaminan, seperti perjanjian gaddai, tanggungan, dan fidusia. Jadi, sifat perjanjian jaminan adalah perjanjian accessoir, yaitu mengikuti perjanjian pokok.

Jika suatu perjanjian tersebut dengan objeknya yang telah dijamin oleh fidusia namun ada cidera jaminan atau wanprestasi, maka perjanjian tersebut dapat dilakukan eksekusi. Menurut Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun

1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Berdasarkan gambaran dari uraian tersebut di atas, penulis dalam menyusun skripsi ini mengambil judul:

“PENYELESAIAAN WANPRESTASII DALAM PERJANJJIAN PEMBIAAYAAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN FIDUSIA”.

Metode Penelitian

Pendekataan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu metode pengkajian yang dasarkan pada data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum, terutama bahan hukum primer, dalam hal ini peraturan perundangan hukum perdata yang relevan dengan permasalahan yang ada. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analitik, yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku atau hukum positif dikaitkan dengan teori hukum dan praktik pelaksanaan

hukum positif dalam masyarakat. Penelitian deskriptif ini merupakan penelitian yang dapat memecahkan masalah yang ada dengan mengumpulkan data, menyusun, mengklasifikasikan dan menganalisis dengan cara diinterpretasikan.

Hasil Daan Pemmbahasan

Bentuk Perjanjian Peembiaayaan

Kendaraan Bermotor

Bentuk Perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor antara Lembaaga Pemb1ayaan dengan konsumen adalah perjanjian baku sepihak. Perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor ini merupakan perjanjian yang dibuat oleh Lembaaga Pemb1ayaan, konsumen yang tergabung menjadi konsumen hanya menerima atau menolak perjanjian tersebut. Dalam transaksi bisnis dengan memakai perjanjian baku, sangat terbuka kemungkinan bagi pihak pelaku usaha untuk melakukan pembatasan atau penghapusan tanggung jawab.²

²Ari Setiawan, Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Kredit Jual Beli Sepeda Motor Di Pt. Asli Motor Klaten,Naskah Publikasi, Hlm. 9

Dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen di Indonesia, para pihak tidak hanya membuat satu macam perjanjian, tetapi juga diikuti oleh perjanjian tambahan atau accesoir. Dalam perjanjian pembiayaan ini, perjanjian pokoknya adalah perjanjian pembiayaan, sedangkan perjanjian tambahannya dapat berupa perjanjian pemberian jaminan fidusia, perjanjian alih debitur, perjanjian pemberian kuaassa.³

Caraa Penyel3esaian Wanprsestasi Dalam Perjannjian Pembiayaaan Kendaraaan Bermottor Denngan Fiduusiaa

Perrlu dipahaami bahawa dalam suatu transaksi dan atau perjanjian dalam bentuk apapun kedua belah pihak saling mengikatkan dirinnya untuk melaksanakan sesuatu yang telah diperjanjikaan (presstasi), naamun pada kenyatannya tidak menutup kemungkinan dapat terjadi bahwa salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan. Susatu

³Salim. HS, Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata, Buku Kedua, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm 135-136

perjanjian apabila debitur tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan, maka dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi. Dapat pula dikatakan bahwa lalai atau alpa atau ingkar jaminji atau melanggar perjanjian dengan melakukan sesuatu yang dilarang atau tidak boleh dilakukan.

Bila terjadi permasalahan wanprestasi, tak terkadang pihak lembaga pembiayaan melalui *debt collector* melakukkaan perampasan di jalan dappat dikeenai tinndakan hukum pidaana peraampasan, tindakan *deebt coo0llector* tersebut biasanya dilakukan attas peerintah lembaga pembiayaan. Hal ini dapat dilaporkan ke pihak Kepolisian akaan tetapi selama ini pihak debitur (konsumen) takut melakukan pelaporan pada Kepolisian karena meraasa telah melakukan kesalahaan tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran.

Jika perjanjian pembiayaan ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka undang-undang ini dimaksudkan untuk menampung kebutuhan masyarakat

mengenai pengaturan Jaminan Fidusia sbg salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan.

Begitupun, peraturan ini bukan berarti bisa menjadi alasan bagi debitur untuk dengan sengaja tidak membayar cicilan atau menunggak pembayaran kredit kendaraannya. Pihak pembiayaan masih berhak menarik benda jaminan berupa kendaraan bermotor asal memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah diatur di dalam undang-undang mengenai jaminan fidusia dan telah disepakati para pihak dalam perjanjian konsumen kendaraan bermotor.

Apabila debitor c1idera janji maka menurut Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, pen3rima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Apabila debtor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi

obyek Jaminan Fidusia dappat dilakukaan dengan caara:⁴

- a. Pelaksanaaan Titel Eksekutorial sbgmana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
- b. Penjualan benda yang menjadi obyek Jaaminan Fiddusiaa atsas kekuasaan Pennerima Fidusia sendiri melalui pelelangaan umum serta menngambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualann
- c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan beredassarkan kesepakatan Pembberi dan Penerima FiIdusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan parra pihak.

Jadi berdasarkan penjelasan tersebut maka carra-carra eksesekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia, yaitu Pelaksanaan titel eksekutorial, Menjual atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum dan Penjualan di bawah tangan.

Penutup

Kesimpulan

1. Bentuk perjangnji1an pemmbiayaan kendaraan bermot0r anntara Lemmbaga Pembiayaan de3ngan konsummen/pemmbell adalah perjanjian baku sepihak. Yang dimaanaa perejjanjian inni diiiikut oleh jammuinan fiduussia yang memiliki kekuaan huukuum yang Merujuk pada Undang-Und@ng Nom0r 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia..
2. Jika debBitur melLakukan wanprestasi maka pihak krEeditur dapat melakuukan eksekusi denngan caara yang tellah diaatur didallam Unndang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Saran

1. Untuk konnssumen sebaiknya bentukk perjanjian Kenndarraan bermot0r adalah akta *waarmenken* atau akta di baawah tangan yang telah diidaftarkan pada Nottariss, daan teelah didaftarkan dengan fidussiaa

⁴<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5cd91ec75e844/eksekusi-objek-jaminan-fidusia-jika-debitur->

wanprestasi/ diakses pada tanggal 05/02/2020

2. Bagi Pemmerintah, diharapkan adanya perangkat peraturan perundaang-unndangan yang berbentuk keputusan yang bersifat final dan konkret, yang berfungsi memmberikan perlindungan hukumm keppada konsumen yang cenndderung di posisiii yaaang lemah darippada peerrusahaann penjuual.

REFERENSI

Buku :

- Badrulzaman, Mariam Darus. 1991.*Perjanjian Kredit Bank*.PT Citra Aditya. Bandung;
- Barkatulah, Abdul Halim. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*. Banjarmasin: FH Unlam Press;
- Fuady Munir.2005.*Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: PT. Citra Adtya Bakti;
- Heriani Istiana. 2019. *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*. Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari;
- Mahmud Marzuki, Peter. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Jakarta Kencana;
- Mertokusumo, M. Soedikno. 1988.*Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Liberty, Yogyakarta;
- Miru, Ahmad dan Yodo.Sutarman.2010. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: RajaGrafindo Persada;
- Muhammad Chidir. 2013. *Pengertian-pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*. Bandung, Mandar Maju;
- Muhammad, Abdul Kadir.2-GJi 2. *Hukum Perikatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti;
- Paulus J. Soepratignja. 2006.*Teknik Pembuatan Akta Kontrak*. Yogyakarta: UAJ;
- Prodjodikoro, R. Wiryono. 2004.*Asas-asas Hukum Perjanjian*. Mandar Maju. Bandung;
- Salim.HS.2008. *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata*. Buku Kedua, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta;

- Satrio, J. *Hukum Perjanjian*. PT Citra Aditya Bakti: Bandung;
- Subekti, R. 2009, *Hukum Perjanjian*. Intermasa: Jakarta;
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif*. PT Raja Grafindo, Jakarta;
- Yahya Harahap. 2006. *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Bandung: alumni;
6. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

Jurnal :

Nengah Reza Narendra Putra, SH, Perjanjian Kredit Mobil Melalui Lembaga Pembiayaan Pt Oto Multiartha Cabang Semarang, Tesis.

Ari Setiawan, Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Kredit Jual Beli Sepeda Motor Di Pt. Asli Motor Klaten,Naskah Publikasi

Internet :

https://id.wikipedia.org/wiki/Perlindungan_konsumen

http://hukum.unrsat.ac.id/uu/uu_8_9_9.htm

<http://mediakonsumen.com/undang-undang-perlindungan-konsumen/amp>

<https://www.google.com/search?q=u+perlindungan+konsumen&oq=u+perlindungan+konsumen&aqs=chrome.0.0l8.12898j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8>

Dasar-Dasar Hukum Perjanjian

<https://legalbanking.wordpress.com/materi>

Peraturan Perundang-Undangan :

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
4. Undang-undang No. 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Usaha Tidak Sehat.
5. Undang-undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesian Sengketa

[hukum/dasar-dasar-hukum-perjanjian/](#)
[https://id.wikipedia.org/wiki/Kredit_\(keuangan\)](#)

[https://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/perjanjian-kredit-dan-pengakuan-hutang/](#)
[http://repository.unissula.ac.id/12149](#)